



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX
DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2021

Sehubungan akan diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

- Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota;
- Untuk :
- KESATU : Penyelenggaraan PON XX:
- a. wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat; dan
 - b. penyelenggara wajib memastikan para atlet, official, panitia, penonton, dan masyarakat di sekitar lokasi telah mendapatkan vaksinasi, minimal tahap pertama.
- KEDUA : Khusus kepada Bupati Jayapura pada saat pelaksanaan *Opening dan Closing Ceremony* PON XX untuk:
- a. melakukan pembatasan jumlah penonton yang hadir langsung di Stadion Lukas Enembe maksimal 10.000 (sepuluh ribu) orang (termasuk VVIP, VIP, Paspampres, TNI-Polri dan Nakes);
 - b. tidak memasang tenda untuk nonton bareng (Nobar) diluar stadion, tetapi disarankan/dioptimalkan untuk menyaksikan di rumah masing-masing;
 - c. melakukan pengecekan kesehatan tamu dan penonton untuk menunjukkan hasil negatif test PCR (2 x 24 jam) atau test Antigen (1 x 24 jam) dan bukti telah divaksin saat proses penukaran gelang 1-3 hari sebelum hari H;

- d. melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan secara persuasif/simpatik sampai dengan tindakan tegas, santun, dan terukur terhadap penonton yang tidak mematuhi protokol kesehatan, minimal menggunakan masker dan menjaga jarak;
- e. menyediakan fasilitas kesehatan, ambulans beserta tenaga kesehatan di sejumlah titik-titik tertentu di dalam dan di luar stadion; dan
- f. apabila ditemukan tamu/penonton yang positif terinfeksi COVID-19;
 - 1. tidak diizinkan memasuki stadion/lokasi pertandingan/lokasi lainnya pada area penyelenggaraan PON XX;
 - 2. harus diisolasi/dilakukan penanganan COVID-19 sesuai kondisi dan waktu yang ditentukan; dan
 - 3. selanjutnya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 wajib melakukan pelacakan secara intensif terhadap orang-orang yang berinteraksi dengan tamu yang positif tersebut.

KETIGA : Khusus kepada:

- a. Bupati Jayapura;
 - b. Bupati Merauke;
 - c. Bupati Keerom;
 - d. Bupati Mimika; dan
 - e. Wali kota Jayapura,
- pada saat penyelenggaraan pertandingan PON XX di Provinsi Papua wajib melakukan penerapan protokol kesehatan ketat, antara lain:
- a. melakukan pembatasan jumlah yang hadir langsung pada semua *venue* pertandingan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas total;
 - b. dapat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
 - c. memastikan penonton untuk menunjukkan hasil negatif test PCR (2 x 24 jam) atau test Antigen (1 x 24 jam) saat proses akreditasi menjelang masuk ke stadion;
 - d. melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan dengan persuasif/simpatik sampai dengan tindakan tegas, santun, dan terukur terhadap penonton yang tidak mematuhi protokol kesehatan, minimal menggunakan masker dan jaga jarak;
 - e. menyediakan fasilitas kesehatan, ambulans beserta tenaga kesehatan di sejumlah titik titik tertentu di dalam dan di luar stadion; dan
 - f. penerapan protokol kesehatan ketat pelaksanaan PON XX sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

- KEEMPAT : Pelaksanaan *Opening* dan *Closing Ceremony* PON XX serta penyelenggaraan pertandingan PON XX berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19/Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Menteri ini yang terkait dengan penyelenggaraan PON XX berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- KEENAM : Instruksi Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 15 Oktober 2021.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2021
MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
10. Menteri Pemuda dan Olahraga;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat;
15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
16. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199608 1 001